

## ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPN PADA PT XX TAHUN 2021

DESI DWIYANTI ROMADHON  
IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA\*

Trisakti School of Management Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia 11440  
[desidwiyantiir@gmail.com](mailto:desidwiyantiir@gmail.com), [idabagusnyomansukadana@yahoo.co.id](mailto:idabagusnyomansukadana@yahoo.co.id)

Received: August 24, 2023; Revised: August 25, 2023; Accepted: August 25, 2023

**Abstract:** *This research aims to analyze the implementation calculation, depositing, reporting, recording of VAT on XX company in 2021. It also explores the suitability with Regulations Number 42 Year 2009, Finance Minister Regulation Number 242/PMK.03/2014, Finance Minister Regulation Number 63/PMK.03/2021 and principle of generally tax accounting. This analysis is carried out using qualitative descriptive methods, which collect and analyze the situation of the subject or object in an institutional form, based on the evidence and facts of the object of study. Data used includes periodic VAT return for 2021, electronic receipts for 2021, input and output tax invoices for 2021 and recording journal for 2021. The results of this research showed that XX Company calculated, deposited, reported, recorded VAT in accordance with Finance Minister Regulation Number 242/PMK.03/2014, Finance Minister Regulation Number 63/PMK.03/2021 and principle of generally tax accounting.*

**Keywords:** Calculation, Payment, Periodic Tax Return, Recording, Regulations Number 42 Year 2009, Reporting, Value Added Tax, VAT

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN pada PT XX tahun 2021 serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 63/PMK.03/2021 dan juga prinsip akuntansi yang berlaku. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi deskriptif yang mengumpulkan dan menganalisis keadaan subjek atau objek berupa lembaga berdasarkan bukti dan fakta dari subjek penelitian. Data yang digunakan terdiri dari SPT Masa PPN Tahun 2021, BPE Tahun 2021, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran Tahun 2021, dan Jurnal Pencatatan Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. XX telah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 63/PMK.03/2021 dan juga prinsip akuntansi berlaku.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan, Pencatatan, Penyetoran, Perhitungan, SPT Masa PPN, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang sampai saat ini, oleh karena itu pembangunan masih sangat diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Salah satu pembangunan yang mempunyai peranan tinggi adalah ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi juga dapat berubah dari struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri. Hal ini menyebabkan kegiatan perekonomian nasional menjadi lebih beragam dan dinamis. Pembangunan ekonomi harus meningkatkan kualitas SDM, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang pesat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Salah satu faktor yang mendorong kelancaran pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pajak, yaitu pungutan yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara menurut UU, untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Menurut [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN. Dalam perhitungannya, PPN terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN terutang oleh PKP atas pembelian BKP dan/atau JKP dan/atau penggunaan BKP tidak berwujud dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa kena pajak di luar daerah pabean atau BKP impor. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP

dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud / tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Peningkatan aktivitas jual beli perusahaan akan mengakibatkan data menjadi semakin beragam. Dengan semakin meningkatnya aktivitas jual beli di dalam perusahaan, bukan tidak mungkin terjadi kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk menganalisis PPN di PT XX, terkhusus berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga peneliti memberikan judul pada penelitiannya ini, Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPN pada PT XX Tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN pada PT XX tahun 2021?
2. Apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada PT XX telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, PMK RI nomor 242/PMK.03/2014, dan PMK RI nomor 63/PMK.03/2021?
3. Apakah pencatatan PPN pada PT XX tahun 2021 telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN pada PT XX tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada PT XX dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, PMK RI nomor

242/PMK.03/2014, dan PMK RI nomor 63/PMK.03/2021.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan PPN pada PT XX tahun 2021 dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

### Perpajakan

Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Menurut [Mardiasmo \(2019\)](#), pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan partisipasi WP dalam pembiayaan negara secara langsung serta pemenuhan kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara. Menurut konsep hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam bentuk pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Untuk itu, Wajib Pajak perlu mengetahui perihal pengetahuan perpajakan agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

### Penerimaan Pajak

Menurut [Livya dan Sukadana \(2017\)](#), penerimaan pajak merupakan contoh peran serta masyarakat dalam mendanai pemerintah & pembangunan nasional. Jika penerimaan pajak lebih berkontribusi terhadap pembangunan, berarti pajak yang dipungut dari masyarakat secara tidak langsung akan dikembalikan dalam bentuk sarana dan prasarana umum, lapangan pekerjaan, serta rasa aman & nyaman. Komponen dari penerimaan pajak termasuk pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

### Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean dan dipungut secara bertahap. Pemungutan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi komersial dan pola konsumsi masyarakat yang menjadi subjek PPN. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional maupun internasional terus menciptakan jenis dan model transaksi bisnis baru. Misalnya di bidang jasa banyak terjadi transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya, dan pemungutan PPN tidak diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut [Purnomo dan Soerijatno \(2021\)](#), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang beredar dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak (konsumen akhir) tidak secara langsung menyetorkan pajak yang ditanggung. Pajak Pertambahan Nilai juga disebut sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya berlaku.

Menurut [Syarifudin \(2021\)](#), PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean (didalam negeri), sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau tarif 0%. Selain membayar PPN, penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah juga akan dikenakan PPnBM dengan tarif yang dicocokkan dengan golongan barang.

### Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut [Nurpermana et al. \(2019\)](#), subjek pemungutan PPN meliputi wajib pajak yang memungut, menyetor, dan menyatakan PPN terutang ke kas negara menurut

peraturan perundang-undangan. Subjek pajak berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban perpajakan, tetapi wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan, artinya subjek pajak belum tentu wajib pajak.

### Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam buku Perpajakan Indonesia oleh [Sumarsan \(2017\)](#), berikut adalah macam-macam objek Pajak Pertambahan Nilai:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyediaan JKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Jasa yang diberikan merupakan jasa kena pajak; Pengiriman dalam daerah pabean; Pengiriman berlangsung di acara bisnis atau di tempat kerja.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP termasuk penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean

### Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Schenk dan Oldman dalam [Darussalam, Septiadi, dan Dhora \(2018\)](#), Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah dan nilai pasar wajar dari nilai yang diterima sebagai suatu transaksi. Secara umum, peraturan PPN masing-masing negara memiliki aturan khusus untuk menentukan DPP PPN atas transaksi tertentu. Peraturan umum untuk menentukan besarnya DPP PPN adalah dengan menghitung jumlah pembayaran atau nilai

yang diterima oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa atau yang berhak menerimanya sebagai akibat dari penyerahan tersebut.

### Tarif Pajak

Disebutkan dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#), tarif PPN yang berlaku tahun 2021 adalah 10% dan naik menjadi 11% April 2022. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Dikenai tarif 0%, apabila ([Diana dan Setiawati 2018](#)):

1. Ekspor BKP berwujud
2. BKP Tidak Berwujud dalam Daerah Pabean di pakai diluar Daerah Pabean
3. JKP ekspor atau bahan yang dipesan dengan pesanan di luar daerah pabean.

### Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#), Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membayar setoran dan juga menyampaikan PPN pada akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN.

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan observasi deskriptif. Menurut [Hardani et al. \(2020\)](#), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat yang mencirikan populasi atau wilayah tertentu, peneliti melakukan observasi deskriptif ketika memasuki situasi sosial tertentu sebagai subjek penelitian. Observasi pada tahap ini sering disebut sebagai observasi grand tour, dan peneliti membuat kesimpulan terlebih dahulu. Dari sudut pandang analitis, peneliti melakukan analisis domain agar dapat menggambarkan segala sesuatu yang dihadapi.

Deskripsi kualitatif adalah suatu bentuk penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis keadaan subjek atau objek, yang dalam hal ini dapat berupa individu, lembaga, masyarakat atau lainnya berdasarkan bukti dan fakta dari subjek penelitian. Deskripsi kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang realistis tentang objek penelitian yang objektif dan berkorelasi dengan pengetahuan teoretis yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran data dan informasi mengenai Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPN Pada PT XX Tahun 2021.

### Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah PT XX, yaitu *joint venture company* antara Sinar Mas Group Indonesia dan Goodman Fielder Australia. PT XX merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13920.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Riset kepustakaan, peneliti menetapkan kerangka atau landasan teori dengan cara membaca, memahami dan meringkas referensi, literatur, dan acuan lainnya sebagai pedoman untuk membangun kerangka teoretis yang relevan dengan perumusan masalah penelitian.
2. Peneliti menanyakan langsung atau mewawancarai pihak yang memiliki wewenang di PT XX guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui

apakah informasi yang diperoleh membenarkan subjek penelitian

3. Peneliti melakukan penelitian lapangan berupa magang selama dua bulan untuk memahami secara langsung proses Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPN pada PT XX Tahun 2021.

### Metode Analisis data

Kegiatan menganalisis data kualitatif dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XX dengan bantuan SPT Masa PPN, Faktur pajak keluaran, Faktur pajak masukan, Bukti Penerimaan Elektronik, dan Journal Voucher.
2. Membandingkan pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XX dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PMK RI nomor 242/PMK.03/2014, dan PMK RI nomor 63/PMK.03/2021.
3. Menganalisis kesesuaian pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XX dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

### HASIL PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini merupakan *joint venture* antara Sinar Mas Group Indonesia dan Goodman Fielder Australia, yang saat ini menjadi salah satu produsen lemak nabati terkemuka di Indonesia. Didukung oleh fondasi yang kuat, perusahaan ini berada di jalur untuk menjadi mitra pilihan setiap pengguna *margarin* dan *shortening* di seluruh dunia. Spesialisasinya ada pada lemak yang dapat dimakan, seperti *margarines*, *shortenings*, *frying fats*, dan produk lemak khusus.

### Pelaksanaan Perhitungan PPN Pada PT XX Tahun 2021

Perhitungan untuk Pajak Pertambahan Nilai Masukan adalah Dasar Pengenaan berisi rekapitulasi pajak masukan, Tabel 2 berisi rekapitulasi pajak keluaran,

Pajak dikali dengan Tarif PPN pada tahun 2021, yaitu 10%. Perhitungan atas transaksi Barang atau Jasa Kena Pajak pada PT XX Tahun 2021 tersedia dalam 3 Tabel. Tabel 1 dan Tabel 3 berisi rekapitulasi pajak kurang (lebih) bayar.

**Tabel 1. Rekapitulasi Pajak Masukan PT. XX Pada Tahun 2021**

Masa Pajak	Jumlah Faktur	Jumlah Perolehan BKP/JKP Impor	Jumlah Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	Tarif	Pajak Masukan
Januari	813	Rp 593.519.171	Rp 80.352.122.910	10%	Rp 8.095.841.261
Februari	836	Rp 444.657.137	Rp 63.533.251.720	10%	Rp 6.397.794.138
Maret	848	Rp 879.692.106	Rp 81.016.418.485	10%	Rp 8.189.614.827
April	960	Rp 1.325.589.369	Rp 74.041.350.330	10%	Rp 7.536.936.012
Mei	637	Rp 911.995.578	Rp 57.097.828.775	10%	Rp 5.800.983.870
Juni	702	Rp 1.064.455.504	Rp 56.940.578.685	10%	Rp 5.800.503.854
Juli	848	Rp 3.433.881.935	Rp 88.345.328.649	10%	Rp 9.177.925.852
Agustus	932	Rp 51.654.479	Rp 75.291.030.078	10%	Rp 7.534.268.977
September	704	Rp 84.752.555	Rp 43.509.811.906	10%	Rp 4.359.457.173
Oktober	638	Rp 5.733.257.338	Rp 73.146.093.395	10%	Rp 7.887.936.332
November	1010	Rp 921.057.603	Rp 122.898.246.459	10%	Rp 12.381.930.631
Desember	953	Rp 519.488.531	Rp 104.461.655.841	10%	Rp 10.498.115.569
TOTAL	9881	Rp 15.964.001.306	Rp 920.633.717.233	10%	Rp 93.661.308.496

Sumber: SPT Masa PPN PT. XX Tahun 2021

**Tabel 2. Rekapitulasi Pajak Keluaran PT. XX Pada Tahun 2021**

Masa Pajak	Jumlah Faktur	Jumlah Penyerahan BKP/JKP Ekspor	Jumlah Penyerahan BKP/JKP Dalam Negeri	Tarif	Pajak Keluaran
Januari	1122	Rp 21.002.138.330	Rp 82.831.296.827	10%	Rp 8.283.129.360
Februari	831	Rp 12.815.422.218	Rp 66.000.170.278	10%	Rp 6.600.016.862
Maret	1115	Rp 13.817.659.450	Rp 84.801.958.472	10%	Rp 8.480.195.631
April	983	Rp 20.762.732.099	Rp 70.073.218.938	10%	Rp 7.007.321.676
Mei	739	Rp 17.447.565.290	Rp 56.572.469.846	10%	Rp 5.657.246.801
Juni	878	Rp 19.193.848.472	Rp 64.496.707.718	10%	Rp 6.449.670.554
Juli	890	Rp 28.346.498.461	Rp 64.993.073.553	10%	Rp 6.499.307.166
Agustus	1095	Rp 13.892.638.517	Rp 72.523.330.591	10%	Rp 7.252.332.856
September	929	Rp 13.259.262.523	Rp 66.554.433.367	10%	Rp 6.655.443.184
Oktober	1160	Rp 10.615.074.462	Rp 69.522.440.766	10%	Rp 6.952.243.830
November	1392	Rp 26.383.061.652	Rp 108.930.869.552	10%	Rp 10.893.086.612
Desember	1044	Rp 27.369.890.993	Rp 89.268.430.371	10%	Rp 8.926.842.797
TOTAL	12178	Rp 224.905.792.467	Rp 896.568.400.279	10%	Rp 89.656.837.329

Sumber: SPT Masa PPN PT. XX Tahun 2021

**Tabel 3. Rekapitulasi Pajak Kurang atau Lebih Bayar PT. XX Pada Tahun 2021**

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi PPN Masa Sebelumnya	Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar
Januari	Rp 8.283.129.360	Rp 8.095.841.261	Rp 436.608.178	(Rp 249.320.079)
Februari	Rp 6.600.016.862	Rp 6.397.794.138	Rp 249.320.079	(Rp 47.097.355)
Maret	Rp 8.480.195.631	Rp 8.189.614.827	Rp 340.807.416	(Rp 50.226.612)
April	Rp 7.007.321.676	Rp 7.536.936.012	-	(Rp 529.614.336)
Mei	Rp 5.657.246.801	Rp 5.800.983.870	Rp 529.614.336	(Rp 673.351.405)
Juni	Rp 6.449.670.554	Rp 5.800.503.854	Rp 673.351.405	(Rp 24.184.705)
Juli	Rp 6.499.307.166	Rp 9.177.925.852	Rp 24.184.705	(Rp 2.702.803.391)
Agustus	Rp 7.252.332.856	Rp 7.534.268.977	Rp 2.702.803.391	(Rp 2.984.739.512)
September	Rp 6.655.443.184	Rp 4.359.457.173	Rp 2.984.739.512	(Rp 688.753.501)
Oktober	Rp 6.952.243.830	Rp 7.887.936.332	Rp 688.753.501	(Rp 1.624.446.003)
November	Rp 10.893.086.612	Rp 12.381.930.631	Rp 1.624.446.003	(Rp 3.113.290.022)
Desember	Rp 8.926.842.797	Rp 10.498.115.569	Rp 3.139.867.824	(Rp 4.711.649.550)

Sumber: SPT Masa PPN PT. XX Tahun 2021

### **Pelaksanaan Penyetoran PPN Pada PT XX Tahun 2021**

Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan penyetoran PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berjalan. Penyetoran PPN wajib dilakukan apabila terjadi kurang bayar pada setiap periode pajak yang relevan. Apabila terjadi kelebihan pembayaran, PKP dapat mengkompensasi kelebihan pembayaran tersebut pada masa pajak berikutnya dan bukan mengembalikannya.

Dapat disimpulkan, berdasarkan pada Tabel 3 yang berisi Rekapitulasi Perhitungan atas Pajak Kurang atau Lebih Bayar, PT. XX tidak perlu melakukan penyetoran PPN karena mengalami Lebih Bayar pada setiap masa pajaknya.

### **Pelaksanaan Pelaporan PPN Pada PT XX Tahun 2021**

PKP wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berjalan. PKP wajib melaporkan PPN

terutang termasuk semua transaksi terkait PPN dengan mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN. Pelaporan PPN menggunakan SPT masa PPN karena pelaporan PPN dilakukan untuk setiap masa pajak. SPT Masa PPN terdiri dari formulir induk dan formulir lampiran. Pada SPT Masa PPN PT. XX, formulir lampiran mencakup Formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, dan B3. Pelaporan PPN PT. XX dapat dilihat pada tabel 4.

### **Pelaksanaan Pencatatan PPN Pada PT XX Tahun 2021**

PT. XX melaksanakan pencatatan dalam bentuk jurnal atas aktivitas yang terjadi di perusahaan, baik penjualan maupun pembelian Barang atau Jasa Kena Pajak.

Jurnal transaksi tersebut dimasukkan ke dalam *database system*. Pada Tabel 5, terdapat sampel pencatatan pajak masukan atas transaksi Barang atau Jasa Kena Pajak pada PT XX Tahun 2021. Sedangkan untuk pajak keluaran-nya dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. XX Pada Tahun 2021**

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan	Kesesuaian	Ket
Januari	23 Februari 2021	28 Februari 2021	Sesuai	-
Februari	19 Maret 2021	31 Maret 2021	Sesuai	-
Maret	02 Juli 2021	30 April 2021	Sesuai	Pb-2
April	24 Mei 2021	31 Mei 2021	Sesuai	-
Mei	28 Juni 2021	30 Juni 2021	Sesuai	-
Juni	30 Juli 2021	31 Juli 2021	Sesuai	-
Juli	31 Agustus 2021	31 Agustus 2021	Sesuai	-
Agustus	30 September 2021	30 September 2021	Sesuai	-
September	26 Oktober 2021	31 Oktober 2021	Sesuai	-
Oktober	18 November 2021	30 November 2021	Sesuai	-
November	17 Desember 2021	31 Desember 2021	Sesuai	-
Desember	25 Januari 2022	31 Januari 2022	Sesuai	-

Sumber: Bukti Penerimaan Elektronik PT. XX Tahun 2021

**Tabel 5. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Masukan PT. XX Pada Tahun 2021 (Dalam Rupiah)**

Tanggal	Jurnal	Debit	Kredit
20/01/2021	Purchase Order Receipts	850.000	
	Input VAT	85.000	
	AP – Romano		935.000
09/02/2021	Purchase Order Receipts	18.328.820	
	Input VAT	1.832.882	
	AP – Halim Sakti		20.161.702
19/03/2021	Purchase Order Receipts	1.500.000	
	Input VAT	150.000	
	AP – Sarana Trans		1.650.000
27/04/2021	Purchase Order Receipts	10.256.640	
	Input VAT	1.025.664	
	AP – CMI		11.282.304
21/05/2021	Purchase Order Receipts	282.166.500	
	Input VAT	28.216.650	
	AP – Wahana		310.383.150
30/06/2021	Purchase Order Receipts	4.000.000	
	Input VAT	400.000	
	AP – Andalira		4.400.000
14/07/2021	Purchase Order Receipts	121.776.000	
	Input VAT	12.177.600	
	AP – SMART		133.953.600
13/08/2021	Purchase Order Receipts	204.102.000	
	Input VAT	20.410.200	
	AP – SMART		224.512.200

Tanggal	Jurnal	Debit	Kredit
15/09/2021	Purchase Order Receipts	14.500.000	
	Input VAT	1.450.000	
	AP – Suntraco		15.950.000
30/10/2021	Purchase Order Receipts	46.442.520	
	Input VAT	4.644.252	
	AP – Sentralindo		51.086.772
30/11/2021	Purchase Order Receipts	37.518.750	
	Input VAT	3.551.875	
	AP – Indesso		41.270.625
16/12/2021	Purchase Order Receipts	35.782.560	
	Input VAT	3.578.256	
	AP – CMI		39.360.816

Sumber: Journal Voucher PT. XX Tahun 2021

**Tabel 6. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran PT. XX Pada Tahun 2021 (Dalam Rupiah)**

Tanggal	Jurnal	Debit	Kredit
05/01/2021	AR – Sari Rasa Nusantara	33.495.000	
	Output VAT		3.045.000
	Sales		30.450.000
02/02/2021	AR – Cipta Aneka Selera	40.700.000	
	Output VAT		3.700.000
	Sales		37.000.000
02/03/2021	AR – Tira Persada	121.935.000	
	Output VAT		11.085.000
	Sales		110.850.000
05/04/2021	AR – Tribina Jaya Sukses	176.000.000	
	Output VAT		16.000.000
	Sales		160.000.000
04/05/2021	AR – Dairygold	23.320.000	
	Output VAT		2.120.000
	Sales		21.200.000
03/06/2021	AR – Indolakto	95.040.000	
	Output VAT		8.640.000
	Sales		86.400.000
05/07/2021	AR – Pilarose	111.375.000	
	Output VAT		10.125.000
	Sales		101.250.000
03/08/2021	AR – AEON	12.749.999	
	Output VAT		1.159.090
	Sales		11.590.909
02/09/2021	AR – Puratos	30.690.000	
	Output VAT		2.790.000
	Sales		27.900.000

Tanggal	Jurnal	Debit	Kredit
04/10/2021	AR – Sinar Solaria Output VAT Sales	4.640.000	420.000 4.200.000
02/11/2021	AR – Nusa Prima Pangan Output VAT Sales	12.650.000	1.150.000 11.500.000
02/12/2021	AR – Prima Top Boga Output VAT Sales	68.200.000	6.200.000 62.000.000

Sumber: Journal Voucher PT. XX Tahun 2021

**Tabel 7. Kesesuaian Perhitungan Pajak Masukan Pada PT XX Tahun 2021 Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009**

Masa Pajak	DPP	Tarif	Pajak Masukan Menurut UU No. 42/2009	Pajak Masukan Yang Bisa Dikreditkan	Kesesuaian
Januari	Rp 80.945.642.081	10%	Rp 8.094.564.208	Rp 8.095.841.261	Sesuai
Februari	Rp 63.977.908.857	10%	Rp 6.397.790.885	Rp 6.397.794.138	Sesuai
Maret	Rp 81.896.110.591	10%	Rp 8.189.611.059	Rp 8.189.614.827	Sesuai
April	Rp 75.366.939.699	10%	Rp 7.536.693.969	Rp 7.536.936.012	Sesuai
Mei	Rp 58.009.824.353	10%	Rp 5.800.982.435	Rp 5.800.983.870	Sesuai
Juni	Rp 58.005.034.189	10%	Rp 5.800.503.418	Rp 5.800.503.854	Sesuai
Juli	Rp 91.779.210.584	10%	Rp 9.177.921.058	Rp 9.177.925.852	Sesuai
Agustus	Rp 75.342.684.557	10%	Rp 7.534.268.455	Rp 7.534.268.977	Sesuai
September	Rp 43.594.564.461	10%	Rp 4.359.456.446	Rp 4.359.457.173	Sesuai
Oktober	Rp 78.879.350.733	10%	Rp 7.887.935.073	Rp 7.887.936.332	Sesuai
November	Rp 123.819.304.062	10%	Rp 12.381.930.406	Rp 12.381.930.631	Sesuai
Desember	Rp 104.981.144.372	10%	Rp 10.498.114.437	Rp 10.498.115.569	Sesuai

Sumber: SPT Masa PPN PT. XX Tahun 2021

#### **Kesesuaian Perhitungan PPN Pada PT XX Tahun 2021 Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009**

Pada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, mengatur bahwa PPN masukan dan keluaran dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPN tahun 2021, yaitu 10%. Pada Tabel 7 dan 8, dapat dilihat bahwa perhitungan pajak

masukan dan keluaran pada PT. XX tahun 2021 terdapat perbedaan yang tidak signifikan dikarenakan pembulatan angka dan juga faktor penambahan lain pada perhitungan pajak masukan untuk Barang atau Jasa Kena Pajak impor. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh PT. XX telah sesuai dengan UU nomor 42 Tahun 2009.

**Tabel 8. Kesesuaian Perhitungan Pajak Keluaran Pada PT XX Tahun 2021 Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009**

Masa Pajak	DPP	Tarif	Pajak Keluaran Menurut UU No. 42/2009	Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut	Kesesuaian
Januari	Rp 82.831.296.827	10%	Rp 8.283.129.682	Rp 8.283.129.360	Sesuai
Februari	Rp 66.000.170.278	10%	Rp 6.600.017.027	Rp 6.600.016.862	Sesuai
Maret	Rp 84.801.958.472	10%	Rp 8.480.195.847	Rp 8.480.195.631	Sesuai
April	Rp 70.073.218.938	10%	Rp 7.007.321.893	Rp 7.007.321.676	Sesuai
Mei	Rp 56.572.469.846	10%	Rp 5.657.246.984	Rp 5.657.246.801	Sesuai
Juni	Rp 64.496.707.718	10%	Rp 6.449.670.771	Rp 6.449.670.554	Sesuai
Juli	Rp 64.993.073.553	10%	Rp 6.499.307.355	Rp 6.499.307.166	Sesuai
Agustus	Rp 72.523.330.591	10%	Rp 7.252.333.059	Rp 7.252.332.856	Sesuai
September	Rp 66.554.433.367	10%	Rp 6.655.443.336	Rp 6.655.443.184	Sesuai
Oktober	Rp 69.522.440.766	10%	Rp 6.952.244.076	Rp 6.952.243.830	Sesuai
November	Rp 108.930.869.552	10%	Rp 10.893.086.955	Rp 10.893.086.612	Sesuai
Desember	Rp 89.268.430.371	10%	Rp 8.926.843.037	Rp 8.926.842.797	Sesuai

Sumber: SPT Masa PPN PT. XX Tahun 2021

#### **Kesesuaian Penyetoran PPN Pada PT XX Tahun 2021 Dengan PMK RI nomor 242/PMK.03/2014**

Berdasarkan pada Tabel 3 yang berisi rekapitulasi perhitungan atas pajak kurang atau lebih bayar, PT. XX tidak perlu melakukan penyetoran PPN karena mengalami lebih bayar pada setiap masa pajaknya selama tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa penyetoran yang dilakukan oleh PT. XX telah sesuai dengan PMK RI nomor 242/PMK.03/2014.

#### **Kesesuaian Pelaporan PPN Pada PT XX Tahun 2021 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 63/PMK.03/2021**

Berdasarkan PMK RI Nomor 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan Atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik, wajib pajak menyampaikan dokumen elektronik yang ditandatangani Wajib Pajak melalui: situs web DJP; halaman

atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP; dan/atau *contact center*. Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik. PT XX sesuai karena sudah mendapatkan BPE.

#### **Kesesuaian Antara Pencatatan PPN Pada PT XX Tahun 2021 Dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku**

Menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, perusahaan wajib untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, termasuk Lebih Pembayaran PPN, Penyetoran PPN, maupun Kompensasi PPN pada PT. XX tahun 2021. Namun, sebenarnya PT. XX tidak mencatat hal-hal tersebut, seperti contoh pada tahun 2021 ini, PT. XX mengalami lebih bayar pada setiap masa pajaknya, oleh karena itu, PT. XX tidak melakukan pencatatan selain pajak masukan dan juga pajak keluaran untuk tahun 2021 ini. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh PT. XX telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Contoh jurnal terdapat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Kesesuaian Antara Pencatatan PPN Pada PT XX Tahun 2021 Dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku**

Jenis Pencatatan	Jurnal PT. XX	Jurnal Akuntansi	Kesesuaian
PPN Masukan	PO Receipts	Pembelian	Sesuai
	Input VAT	PPN Masukan	
	AP –	Utang Dagang	
PPN Keluaran	AR –	Piutang Dagang	Sesuai
	Output VAT	PPN Keluaran	
	Sales	Penjualan	

Sumber: Journal Voucher PT. XX Tahun 2021

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XX tahun 2021, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak pertambahan nilai pada PT XX tahun 2021 dapat dirinci seperti dibawah ini:
  - a. Pelaksanaan perhitungan PPN masukan dan keluaran yang dilakukan oleh PT. XX adalah dengan mengalikan DPP dengan Tarif 10%.
  - b. Pelaksanaan penyetoran PPN tidak dilakukan oleh PT. XX selama tahun 2021 dikarenakan PT. XX mengalami Lebih Bayar pada setiap masa pajaknya, Lebih Bayar ini juga dikompensasikan untuk masa pajak periode selanjutnya.
  - c. Pelaksanaan pelaporan PPN dilakukan oleh PT. XX dengan menggunakan e-faktur, paling lama yaitu sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berjalan.

- d. Pelaksanaan pencatatan PPN PT. XX dilakukan dalam bentuk jurnal atas aktivitas yang terjadi di perusahaan, baik penjualan maupun pembelian Barang atau Jasa Kena Pajak. PT. XX menjurnal pajak masukan dengan mendebit *PO Receipt* juga *Input VAT* dan mengkredit akun *AP*. Sedangkan untuk pajak keluaran, PT. XX mendebit *AR* dan mengkredit *Output VAT* juga *Sales*. Jurnal transaksi tersebut dimasukkan ke database system.
2. Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pada PT XX Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 dapat dirinci seperti dibawah ini:
    - a. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai masukan dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai tahun 2021,

- yaitu 10%. Dan untuk perhitungan pajak Kurang atau Lebih Bayar didapat dari pengurangan pajak keluaran dengan pajak masukan.
- b. Menurut [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak](#), PKP wajib melakukan penyetoran PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berjalan. Namun, pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tidak dilakukan oleh PT. XX selama tahun 2021 dikarenakan PT. XX mengalami Lebih Bayar pada setiap masa pajaknya.
  - c. Berdasarkan [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan Atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik](#), wajib pajak menyampaikan dokumen elektronik yang ditandatangani Wajib Pajak melalui: situs web DJP; halaman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP; dan/atau contact center. Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik. Pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh PT. XX dengan menggunakan e-faktur.
3. Kesesuaian antara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai masukan dan juga Pajak Pertambahan Nilai keluaran pada PT XX tahun 2021 dengan prinsip akuntansi yang berlaku sudah benar. Namun, untuk pencatatan Lebih Pembayaran PPN, Penyetoran PPN, maupun Kompensasi PPN, PT. XX tidak melakukannya pada tahun 2021.

## REFERENCES:

- Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora. 2018. Konsep Dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Penerbit DDTC.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. 2018. Perpajakan. Edited by Anastasia Diana. 2nd ed. Yogyakarta: ANDI.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawati, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Livya, Livya, dan Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2017. "Pengaruh PMK No.91/PMK.03/2015 Dan PMK No. 197/PMK.03/2015 Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu." Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 19 (1a): 177–84.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edited by Dian Arum. Yogyakarta: ANDI.
- Nurpermana, Adi, Dyah Eras Mita, Pristy Setyaningrum, dan Sally Devina Kie. 2019. Pajak Pertambahan Nilai. KlikPajak.id.
- Purnomo, N., dan R. Soerjatno. 2021. PPN & PPnBM Teori Dan Praktik. Nas Media Indonesia.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia. Edited by Bambang Sarwiji. Jakarta: Indeks.
- Syarifudin, Akhmad. 2021. Perpajakan. Edited by Mispriyanti. Kebumen: STIE Putra Bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, Dan Pengiriman Keputusan Atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik.